



P U T U S A N
NOMOR 76/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKRAM Bin BURHANUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sidodadi (Kabupaten Polman);
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 4 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Muh. Saleh, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ikram Bin Burhanuddin ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa Ikram Bin Burhanuddin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 samapai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai denga tanggal 6 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadialn Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Januari 2024 sempai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Rudy, S.H. M.H., Advokat / Penasihat Hukum dari “Kantor Bantuan Hukum Rudi Yusuf” berkedudukan di BTN Sekkang Mas Blok Q Nomor 9, kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Desember 2023 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 128/Pendf/SK/Pid.Sus/2023, tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 76/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 76/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 9 Januari 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang NOMOR: REG. PERKARA PDM-87/PINRA/Enz.2/09/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM Bin BURHANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKRAM Bin BURHANUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT MKS



penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) pipet plastik kecil warna hijau yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan dengan pipetnya yakni 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi DD 5201 NI;

Dikembalikan kepada Saksi HERMAN Bin SAMSUL;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikram Bin Burhanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ikram Bin Burhanuddin tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 1. 16 (enam belas) pipet plastik kecil warna hijau yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan dengan pipetnya yakni 2,51 (dua koma lima satu) gram;
 2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi DD 5201 NI;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi HERMAN Bin SAMSUL;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 103/Banding-XII/Akta Pid.Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 103/Banding-XII/Akta Pid.Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 21 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 28 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, dengan alasan dan fakta hukum urine Terdakwa positif narkoba dan dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli / menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi, dan dengan memperhatikan jumlah barang bukti berupa 16 (enam belas) pipet plastik warna hijau yang berisikan Kristal bening narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan dengan pipetnya yakni 2,51 (dua koma lima satu) gram, 1 (satu) buah plastic bening pembungkus rokok, yang mana menurut Penasihat Hukum jumlah barang bukti tersebut relative kecil serta berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkoba dan bukan merupakan target operasi pihak kepolisian dalam hal peredaran narkoba;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut Penasihat Hukum Terdakwa, pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sangat berat / tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana dalam memori bandingnya karena tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan atau ditolak;
- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pemidanaan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, namun juga sekaligus sebagai bentuk perlindungan

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi masyarakat agar terhindar dari efek buruk kejahatan narkoba yang menyasar sertiap golongan masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan yang menjadi tujuan pemidanaan ialah melindungi kesejahteraan masyarakat, melindungi tata hukum dan mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pin., tanggal 12 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sementara berada di lapangan sepak bola Lampa, Kabupaten Polman, kemudian datang Lelaki Rusdan (DPO) menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa patungan untuk membeli shabu di Kabupaten Pinrang, yang kemudian Rusdan mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli shabu, dimana uang Terdakwa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh tarus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rusdan sebesar Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Rusdan menuju ke Pinrang tepatnya di Pekuburan Cina, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan mengenderai sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi DD 5201 NI milik saksi Herman, dan diperjalanan sekira pukul 16.00 Wita tepatnya di Leppang, Kabupaten Pinrang, Rusdan mengatakan pada Terdakwa hendak singgah melihat anaknya sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Pekuburan Cina, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa menemui Aris (DPO) dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dan menyampaikan hendak membeli shabu sebanyak 7 (tujuh) pipet plastik kecil kemudian Aris (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik bening pembungkus rokok yang berisi 16 (enam belas) pipet plastik kecil warna hijau berisi shabu dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan sementara memegang 1 (satu) buah plastik bening pembungkus rokok yang

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi shabu ditangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang didepan (diperjalanan) dan kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik bening pembungkus rokok yang berisi shabu kesemak-semak dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba beberapa orang tersebut yaitu saksi Bripka Yus Irandy Resmy Bin Resmy Udar dan saksi Briptu Muh. Taqdir Bin H. Abbas, anggota Polri dari Unit I Satresnarkoba Polres Pinrang bersama Tim yang datang kelokasi tersebut menghadang atau mencegat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi DD 5201 NI milik saksi Herman dan selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan salah satu dari anggota Kepolisian menemukan dipinggir jalan (semak-semak) dan memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik bening pembungkus rokok yang berisi 16 (enam belas) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi shabu;

Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah plastik bening pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) pipet plastik kecil warna hijau berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang pada saat anggota Polri dari Unit I Satresnarkoba Polres Pinrang dan dari keterangan/pengakuan Terdakwa barang tersebut *dibeli* dengan cara patungan dengan Rusdan (DPO) dari Aris sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin khusus terkait *membeli* Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan lagi pula profesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak *membeli* Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pin., tanggal 12 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar sedangkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar sehingga dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding Penuntut Umum pada dasarnya membantah memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Pengadilan Tinggi telah menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan maka kontra memori banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pin., tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Hastopo, S.H., M.H., dan Dwi Purwadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Muhammad Ansar Padu, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Hastopo, S.H., M.H.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Ttd.

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Ansar Padu, S.H., M.H.